



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 521 TAHUN 2014**

TENTANG

**POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KECAMATAN PAUH**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk percepatan alih teknologi, dan upaya pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Kecamatan Pauh perlu dibentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek);
 - b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 413.5/658/BPM-2014 Perihal Optimalisasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Kecamatan dan Warung Teknologi (Wartek) di Nagari/Kelurahan, lembaga pos pelayanan teknologi di Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Pauh.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Pauh dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/ spesifikasi Teknologi Tepat Guna;
 - b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna;
 - c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna;
 - d. memotivasi penerapan Teknologi Tepat Guna di masyarakat;
 - e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan Teknologi Tepat Guna dan;
 - f. memfasilitasi penerapan Teknologi Tepat Guna.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kegiatan nomor rekening 1.22.1.22.01.16.10.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Desember 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjend PMD
2. Gubernur Sumatera Barat c/q BPM Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala BAPPEDA Kota Padang
5. Kepala DPKA Kota Padang
6. Camat Pauh
7. Petinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG


NOMOR 521 TAHUN 2014

TENTANG POS PELAYANAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA KECAMATAN PAUH

PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KECAMATAN PAUH

No	Jabatan Kedinasan>Nama	Kedudukan Dalam Kepengurusan
1.	Walikota Padang	Penasihat
2.	Kepala BPMPKB Kota Padang	Pembina
3.	Camat Pauh	Pembina
4.	Drs. Fauzan Azim	Ketua
5.	Desi Muzlianti, S.Pt	Sekretaris
6.	Yurnihayati	Bendahara
	Seksi Pelayanan TTG dan Usaha	
7.	Zainal	Ketua
8.	Ali Akbar	Anggota
9.	Masri, SH	Anggota
	Seksi Kemitraan	
10.	Drs. M. Yusuf	Ketua
11.	Masril	Anggota
12.	Nazaruddin	Anggota
	Seksi Pengembangan TTG	
13.	Amirdas, S.TP	Ketua
14.	Syahrial	Anggota
15.	Rafles	Anggota

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI